

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia adalah mendapatkan pelayanan serta fasilitas kesehatan yang memadai untuk mencapai tujuan masyarakat yang sehat dan makmur. Sesuai peraturan yang tercantum pada UUD 1945 pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” maka pemerintah diharapkan mampu untuk menyediakan pelayanan serta fasilitas yang layak bagi rakyatnya demi terwujudnya tujuan negara. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Demi terwujudnya kondisi tersebut, maka diperlukan suatu tempat dan tenaga medik yang mampu untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan angka penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk, serta pentingnya peningkatan kualitas hidup, diperlukan suatu tempat fasilitas yang menjadi pusat koordinasi dan mendukung program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Kemenkes, 2019). Dalam melaksanakan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) maka Puskesmas harus menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan salah satunya di bidang pelayanan Farmasi.

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. Apoteker melakukan beberapa pelayanan di puskesmas meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite pasien,

monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), evaluasi penggunaan obat. Oleh karena itu calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 06 Januari – 31 Januari 2025 di Puskesmas Medokan Ayu yang berlokasi di Jalan Medokan Asri Utara IV No. 31 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan puskesmas Medokan Ayu antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mempersiapkan bagi calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenagafarmasi yang profesional.
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan kefarmasian di Puskesmas.
5. Calon apoteker diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktik kefarmasian pelayanan di Puskesmas.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari adanya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan puskesmas Medokan Ayu antara lain:

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

2. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.
3. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengimplementasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan ke dalam praktek pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.